



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 64/PDT/2011/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-

MURNI SANTOSO Umur 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kelurahan Fatululi, RT. 012/ RW. 004, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ; - - - - -

M E L A W A N

PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Kupang, Jalan Ir Soekarno No. 18 (85112) di Kupang semula disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding** ; - - - - -

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : H.E.A.Tomahuw, Abdur Rahem dan Puguh Dian Saputro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register

Nomor.....

Nomor : 381/Pdt/LGS/K/2010/PN.KPG.

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG, semula disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding** ; - - - - -

diwakili oleh Kuasanya : Drs. Anthon A. Liwe Rohi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor : 15/Pdt/LGS/K/2011/PN.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADJAH ENUNG SITI NOORJANAH, Pekerjaan Swasta, berdiam di Jalan Kenari RT. 022/ RW. 008, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, semula disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 171/Pdt.G/2010/PN.KPG, tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. **DALAM....**

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;-----

--

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya ;-----

Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar " NIHIL " ;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus Sembilan satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa, Penggugat/Pembanding pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret 2011 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 171/Pdt.G/2010/PN.KPG. tanggal 17 Maret 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; - - - - -

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 28 April 2011 ; - - - - -

Membaca....

Membaca surat Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tertanggal 31 Maret 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa para Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 28 April 2011 ; - - - - -

Membaca surat Kontra memori banding dari Tergugat II/Terbanding tertanggal 10 Mei 2011, sedangkan untuk Tergugat III/Terbanding tertanggal 15 April 2011 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2011 ; - - - - -

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat III/Terbanding pada tanggal 13 April 2011 dan Tergugat I, II/Terbanding pada tanggal 28 April 2011 dan juga kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2011 untuk mempelajari berkas perkara ; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; - - - - -



Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan berikut memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari para Tergugat/Terbanding serta berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 171/Pdt.G/2010/PN.KPG. tanggal 17 Maret 2011, ternyata tidak ada hal-hal baru sebagai dasar keberatan para Penggugat/Pembanding yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang telah diuraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 171/Pdt.G/2010/PN.KPG. tanggal 17 Maret 2011 dipertahankan dan haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; - - - - -

Mengingat dan mendasarkan pada pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili.....

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding ;- -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 171/Pdt.G/2010/PN.KPG. tanggal 17 Maret 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;- -----

3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;- -----

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal 14 Oktober 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh kami : I GDE YASA K, SH. sebagai Hakim Ketua dengan I NYOMAN DIKA,SH.MH. dan L.BUTARBUTAR, SH.MH. sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 15 Agustus 2011, Nomor : 64/Pen.Pdt/2011/PTK. pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam suatu persidangan terbuka untuk umum,

didampingi.....

didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh YUSUF FAOT, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;- -----

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.
SH.

I GDE YASA K,

TTD.

2. L. BUTARBUTAR, SH.MH.

Panitera

Pengganti,

TTD.

YUSUF

FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp.	50.000,-
1. Materai.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp.	5.000,-
3. Biaya proses perkara.....Rp.	139.000,-
J u m l a h.....Rp.	200.000,

untuk Salinan Resmi :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)